

**THE IMPACT OF PERMEN-KP NO.2 TAHUN 2015 POLICY ABOUT
PROHIBITION ON OPERATING CANTRANG (CATCHING TOOL) TO THE
ECONOMIC CONDITION OF FISHERMEN IN RAJA BEJAMU
VILLAGE,SINABOI DISTRICT, ROHIL, RIAU PROVINCE**

Roni Suhendar¹⁾, Hendrik²⁾, Hamdi Hamid²⁾

Email :Roni_suhendar@yahoo.co.id

ABSTRACT

PERMEN-KP No.2 Tahun 2015 Policy has caused the pros and cons in the society. This study aims to determine how big the impact of these policies on the economy of Fishers as well as the right solution to minimize negative impacts. The research was conducted in February 2016 by 14 Fishermen as respondents in the village of Raja Bejamu, Sinaboi District Riau Province. This study use field survey by interviewing fishermen and their responses before and after the policy. Data shows 21% of fishermen pro and 79% cons with the policy as well as 3 of the 14 fishers claim there is a decrease in their income as a result of the implementation of this rule. The grants to switch catching tool and the grace period is considered to be one of the appropriate solutions to minimize the negative impact. From the results of this study concluded that this policy does not impact to the economy significantly, but there are some obstacles such as the high cost of switching the catching tool and the societies that have been so dependent on the use of *cantrang*. So it takes a proper solution that the policy should not be a clash between the interests of the government and fishermen.

Keywords : Economic Impact, PERMEN-KP No.2 Tahun 2015, Responses of Fishers, Solutions

¹⁾Student in faculty of Fisheries and Marine Science , University of Riau

²⁾Lecture in faculty of Fisheries and Marine Science , University of Riau

Pendahuluan

1. Latar belakang

Kabupaten Rokan Hilir merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Bengkalis. Dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, nomor 53 tahun 1999. Kabupaten Rokan Hilir

melingkupi wilayah seluas 888.159 hektar atau 8.881,59 km², terletak pada koordinat 1^o14' – 2^o45' LU dan 100^o17' – 101^o21' BT. Rokan Hilir terbagi atas 13 kecamatan dan 83 desa. Wilayah Rokan Hilir sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah

selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Kota Dumai, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara (BAPPEDA ROHIL, 2010).

Kecamatan Sinaboi merupakan bagian dari Kabupaten Rokan Hilir. Masyarakat yang bermukim di Kecamatan Sinaboi tersebar di empat desa, yaitu : Desa Sinaboi, Sungai Bakau, Raja Bejamu, dan Sungai Nyamuk. Kecamatan Sinaboi memiliki potensi yang sangat besar, baik itu di tinjau dari sektor perikanan maupun non perikanan. Dilihat dari sektor usaha yang dilakukan oleh penduduk setempat pada umumnya bergerak pada sektor perikanan laut dan perikanan umum yang masih menggunakan peralatan yang bersifat tradisional (*Briston 2010*). Namun tidak menutup kemungkinan masyarakat kecamatan sinaboi dalam menggunakan alat yang lebih modern seperti Cantrang. Pada tahun 2012 produksi perikanan laut di Kecamatan Sinaboi mencapai 7.304,15 ton (Dinas Perikanan dan Kelautan Rokan Hilir, 2010).

Desa Raja Bejamu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sinaboi desa yang memiliki hasil tangkapan perikanan yang cukup tinggi. Hal ini tidak lepas dari sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah nelayan.

Cantrang merupakan alat tangkap yang digunakan untuk

menangkap sumberdaya perikanan domestik terutama ikan dan udang yang dilengkapi tali penarik yang cukup panjang yang dikaitkan pada kedua ujung sayap jaring. Menurut beberapa penelitian, Cantrang diindikasikan sebagai alat yang kurang ramah lingkungan karena hampir mirip *trawl*.

pelarangan penggunaan cantrang ini secara tidak langsung memberikan dampak negatif seperti dampak sosial salah satunya adalah pengangguran.

Apabila kondisi ini terus terjadi tanpa ada tindakan dari pemerintah maka masyarakat nelayan Cantrang akan terus berada pada garis kemiskinan. Oleh sebab itu, Peraturan menteri No. 2 tahun 2015 bila secara tegas berlaku maka pemerintah perlu memberikan sosialisasi dan rekomendasi kepada masyarakat nelayan cantrang agar peraturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Cantrang merupakan alat tangkap yang sudah sejak lama digunakan di desa raja bejamu. Maka diperlukan untuk mengetahui dampak yang diberikan dari peraturan menteri no.2 tahun 2015 terhadap perekonomian nelayan di desa raja bejamu, sinaboi. disamping itu untuk mengetahui tanggapan masyarakat terkait kebijakan tersebut dan solusi apa yang tepat yang diberikan agar

peraturan ini dapat dijalankan dengan baik.

1.3. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak dan tanggapan masyarakat mengenai penerapan permrn kp no.2 tahun 2015 serta solusi yang dianggap tepat dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat kepada penulis sebagai wawasan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya nelayan di desa raja bejamu serta sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2016 yang bertempat di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rohil Provinsi Riau.

3.3.1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah metode survei yaitu pengamatan langsung terhadap dampak –dampak yang terjadi akibat Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-Kp/2015 tentang larangan penggunaan Cantrang dengan pembagian kuisisioner untuk mengetahui tanggapan masyarakat

nelayan tentang kebijakan tersebut serta pengamatan langsung alat tangkap Cantrang dan hasil tangkapan.

Penentuan responden dilakukan dengan metode *Simple Random Sampling* (sampel acak sederhana). Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto yang menyatakan apabila populasi kurang dari 100 maka diambil semua tetapi bila populasi lebih besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih.

3.2.3. Pengumpulan data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh meliputi metode survei dan wawancara langsung kepada masyarakat berupa jenis alat tangkap yang digunakan, hasil tangkapan, pendapatan, serta tanggapan nelayan terkait kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-Kp/2015 .
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor kepala desa atau kantor dinas perikanan dan kelautan, sebagai data pendukung yaitu data mengenai letak geografis dan perkembangannya yang mencakup mengenai data sosial, ekonomi nelayan, dan

lainnya.

Analisis data

3.6.1. Analisa Data Dampak Kebijakan Permen No.2 Tahun 2015

Data yang dikumpulkan berdasarkan dampak yang ditimbulkan

dengan cara wawancara langsung ke individu atau masyarakat secara langsung baik dampak sosial, lingkungan maupun ekonomi.

3.6.2. Analisa data perekonomian nelayan Desa Raja Bejamu

Data perekonomian dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan nelayan secara langsung mengenai perekonomian nelayan di desa raja bejamu baik sebelum maupun sesudah diterapkannya kebijakan permen kp no.2 tahun 2016 tersebut. Data ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif.

3.6.3. Analisa data pendapatan nelayan Desa Raja Bejamu

Data pendapatan nelayan didapatkan berdasarkan hasil turun langsung ke lokasi dan wawancara secara langsung untuk mengetahui serta hasil tangkapan mereka dalam melaut , baik itu hasil tangkapan perhari, perbulan bahkan pertahun.

3.6.4. Analisa data solusi yang Permen KP No. 2 Tahun 2016

Data solusi dikumpulkan berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan dengan melihat secara langsung dampak yang diberikan, perekonomian di desa raja bejamu serta pendapatan nelayan setempat, lalu penulis menganalisis peraturan menteri tersebut serta menyimpulkan apa solusi yang tepat yang bisa penulis berikan dalam penelitian tersebut. Analisis dibuat dalam bentuk deskriptif.

IV. PEMBAHASAN

4.1. Keadaan Umum Daerah

Penelitian

Kecamatan Sinaboi merupakan kecamatan di kabupaten Rokan Hilir yang memiliki empat desa, yaitu : Desa Sinaboi, Sungai Bakau, Raja Bejamu, dan Sungai Nyamuk. Jika dilihat dari batas wilayah Rokan hilir sebagai berikut.

Tabel3 :Batas-batas wilayah Desa Raja Bejamu

Batas wilayah	Daerah
Sebelah utara	Selat malaka
Sebelah selatan	Bukit Kapur
Sebelah timur	Desa Sei Bakau
Sebelah barat	Desa Sei Nyamuk

Sumber: (Bappeda Rohil, 2010).

Demografi dan Kependudukan

4.2.1. Penduduk

Desa Raja Bejamu sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.926 orang dengan mayoritas bekerja sebagai nelayan, hampir 65% bekerja sebagai nelayan.

Tabel 4: Jumlah populasi Penduduk Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi


No	Jenis kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.497	51%
2	Perempuan	2.429	49%
Jlh		4.926	100%

Sumber: Monografi desa Raja Bejamu

4.2.2. Mata pencaharian

Mata pencaharian yang ada di Desa Raja Bejamu cukup beragam yaitu: pedagang, petani, sektor pemerintahan, nelayan, dan lain-lain. Berikut akan dijelaskan pada gambar 4.2 mengenai mata pencaharian masyarakat di desa Raja Bejamu.

Gambar 1 :Data pekerjaan masyarakat di desa Raja Bejamu kecamatan Sinaboi



Sumber :kantor Desa Raja Bejamu

pelarangan penggunaan alat tangkap Cantrang cukup membuat masyarakat resah karena cantrang merupakan alat tangkap utama yang mereka gunakan untuk melaut. Secara tidak langsung memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi masyarakat nelayan.

Desa Raja Bejamu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Sinaboi, dimana desa ini memiliki hasil tangkapan perikanan yang cukup tinggi. Hal ini tidak lepas dari sebagian besar masyarakat mata pencahariannya adalah nelayan dan terdapat berbagai alat tangkap perikanan yang ada di Desa Raja Bejamu. Ada pun alat tangkap yang ada di Desa Raja Bejamu dapat dilihat dari tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 5: Jenis alat tangkap di Desa Raja Bejamu kecamatan Sinaboi

No	Nama Alat Tangkap	Jlh	Keterangan
1.	Cantrang	145	Pribadi/swasta
2.	Sondong	20	Pribadi
3.	Gill Nett	15	Pribadi
4.	Bubu Tiang	30	Swasta
5.	Pukat Tuamang	3	Pribadi

Sumber : Kantor Desa Raja Bejamu

Berdasarkan tabel 5 diatas, Alat tangkap yang paling mendominasi sektor perikanan disana adalah Cantrang sebanyak 145 alat tangkap, itu bearti masyarakat kecamatan Sinaboi khususnya desa Raja Bejamu menggunakan Cantrang dikarenakan mendatangkan keuntungan lebih besar dari alat tangkap lain, selain itu kondisi fisik perairan laut Desa Raja Bejamu berwarna jernih dan keruh.

Profil alat tangkap Cantrang

4.3.1 Alat tangkap Cantrang

Cantrang merupakan modifikasi dari alat tangkap *Trawl*, dimana jaring ini berbentuk kerucut. Jaring dilengkapi sepasang (2 buah) papan pembuka mulut jaring (*otter board*) Cantrang ini dioperasikan dengan ditarik menelusuri dasar perairan oleh kapal berukuran 10 GT atau lebih dengan anak buah kapal (ABK) 4 orang.

Lama penarikan antara 2-3 jam bergantung keadaan daerah penangkapan (*fishing ground*).

4.3.2. Armada penangkapan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Raja Bejamu kapal Cantrang yang ada di Desa Raja Bejamu berjumlah 140 kapal Cantrang dalam kondisi baik.

4.3.3. Kontruksi Kapal Cantrang

Tabel 7: Spesifikasi ukuran kapal Cantrang

Bagian cantrang	Spesifikasi	
Kapal Cantrang	Panjang	12 Meter
	Lebar	3 Meter
	Dalam	1,5 Meter
	Teras dek	1 Meter
	Tinggi	2 Meter
	total	3 Meter
	Tinggi	La m bu ng

Sumber : Nelayan cantrang

4.3.4. Operasi penangkapan

Pengoperasian alat tangkap Cantrang di Desa Raja Bejamu dilakukan pada siang hari. Tujuan dari penangkapan dengan menggunakan alat tangkap cantrang adalah ikan-ikan dasar ataupun ikan demersal, dalam 1 trip dilakukan 3 kali operasi penangkapan hingga sore hari, setiap menaikkan alat tangkap (*Hauling*)

menunggu hingga 2-3 jam sekali baru mulai menaikkan alat tangkap Cantrang (*Hauling*) untuk diambil hasil tangkapannya.

Karakteristik nelayan Cantrang

Karakteristik responden merupakan gambaran secara umum dan latar belakang yang memperkuat dan memperjelas mengenai profil nelayan cantrang. Karakteristik responden yang akan di tinjau meliputi umur responden, pendidikan, tanggungan keluarga, tenaga kerja/ABK, pendapatan, hasil tangkapan dan pemasaran.

4.4.1. Umur responden

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam upaya melakukan operasi penangkapan ikan dilaut agar dapat bekerja optimal serta produktif. Seiring dengan perkembangan waktu, usia manusia akan mengalami perubahan Dalam hal ini, penambahan usia yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat produktifitas seseorang dalam bekerja.

4.2.3. Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat menentukan seseorang dalam peluang masuk pasar tenaga kerja, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin besar pula peluang tersebut. Desa Raja Bejamu yang termasuk salah satu desa termiskin di kabupaten Rokan Hilir, tidak bisa dipungkiri hal tersebut berdampak terhadap pendidikan nelayan yang ada

di desa tersebut. Berikut dapat dilihat tabel 9.

Tabel 9: Tingkat pendidikan nelayan Cantrang di desa Raja Bejamu

No	Tingkat pendidikan	Kategori	Jlh (jiwa)	Persentase (%)
1	SD/Sederajat	Sangat rendah	7	50 %
2	SMP/Sederajat	Rendah	5	35,7 %
3	SMA/Sederajat	Sedang	2	14,3 %
Jumlah			14	100%

Sumber : data primer

Dari tabel 9 di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan terendah yaitu pada perguruan tinggi hanya 0 jiwa (0%) sedangkan tingkat pendidikan tertinggi yaitu pada SD/Sederajat 7 jiwa (50%) . Artinya tingkat pendidikan nelayan tertinggi di desa Raja Bejamu yaitu SD/Sederajat. Kemiskinan menjadi faktor utama para nelayan di Raja Bejamu tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

4.4.3. Tenaga kerja

Pada Setiap kapal Cantrang memiliki 4 orang tenaga kerja termasuk pemilik kapal. Sementara pembagian hasil tangkapan berbeda antara pemilik kapal dan anak buah kapal yang dipekerjakannya dengan pembagian 40% untuk anak buah kapal dan 60% pemilik kapal, upah diberikan setelah ikan terjual. akan tetapi sebelum pembagian hasil semua keperluan kapal seperti perbaikan kapal, bahan

bakar solar, perbaikan alat tangkap yang rusak, perbekalan sebelum melaut harus di selesaikan.

Tabel 10: jumlah tenaga kerja

No.	Pemilik kapal	Jumlah kapal	tenaga kerja
1.	5 GT	84	252
2.	10 GT	56	224
		jumlah	476

Sumber: Data Primer, 2016

4.5. Hasil tangkapan

Hasil tangkapan adalah jumlah ikan yang tertangkap pada suatu alat tangkap yang sekali dioperasikan pada daerah penangkapan yang telah ditentukan oleh nelayan. Untuk lebih jelasnya hasil penangkapan di Desa Raja bejamu dapat dilihat dari tabel 9

Tabel 9: Hasil Tangkapan Cantrang per bulan

N	Jenis	Hasil tangkapan (kg)	H	Jumla h	Persentase (%)
1	Udan g mera h <i>Penaeus Merguensis</i>	3060	Rp 17.000	Rp.52.020.00	44.4 %
2	Udan g swall ow <i>Pnidae Sp</i>	2520	Rp 15.000	Rp.37.800.00	32.2 %

3	Ikan gula mah <i>Pseudo scien a sp</i>	1290	Rp . 13.000	Rp.16.700.000	14,2 %
4	Ikan sebelah ah <i>Psetto des erume i</i>	930	Rp . 70.000	Rp.6.510.000	5.56 %
5	Kepiting <i>Portu nus sexda ntalus</i>	360	Rp . 10.000	Rp.3600.000	2.56 %
6	Udang lipan <i>Manti s shrim p</i>	180	Rp . 50.000	Rp.900.000	0.76 %
Total		8340		Rp.1.17530.000	100 %

Sumber : data survey 2016

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa hasil tangkapan alat tangkap Cantrang per bulan dimana Udang merah (*Penaeus Merguensis*) memproduksi 3060 dengan harga ikan Rp.17.000, sedangkan Udang swallow (*Pnidae Sp*) 2520 dengan harga Rp.15.000 , ikan Gulamah (*Pseudo scien a sp*) 1290 dengan harga Rp.13.000, ikan Sebelah (*Psettodes erumei*) 930 dengan harga Rp.7000 sementara Kepiting 360 dengan harga Rp.10.000 dan yang paling sedikit Udang lipan 180 dengan

harga Rp.5000. data diatas merupakan hasil tangkapan satu bulan, jadi total produksi dalam satu bulan nelayan cantrang baik kapal 5 GT 98 kg/hari dan kapal 10 GT 180 kg/hari berjumlah 8340 kg atau 8,3 ton. Hasil tangkapan di atas di dapat dari hasil survey ke kapal-kapal nelayan yang kembali dari melaut, dikarenakan tidak adanya pembukuan khusus hasil tangkapan baik dikantor desa maupu nelayan


Dampak Permen Kp No. 2 tahun 2015

Penelitian ini akan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan no 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap Cantrang., sementara itu apabila peraturan ini diterapkan bukan hanya dampak terhadap alat tangkap melainkan dampak ekonomi/produksi, dampak sosial, dampak lingkungan dan dampak terhadap tenaga kerja.

4.6.1 Perubahan alat tangkap

Perubahan alat tangkap tentu berhubungan dengan jumlah alat tangkap itu sendiri dalam jangka pendek alat tangkap cantrang otomatis akan berkurang, dan nelayan mencari alat tangkap jenis lain sebagai pengganti, ada nelayan yang beralih ke alat tangkap jenis lain seperti jarring dan pukat tuamang.

Gambar 2: Data nelayan yang beralih alat tangkap



Sumber: Data survei 2016

Dari gambar 2 diatas dapat dipaparkan bahwa setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap Cantrang masyarakat di desa bejamu hanya sekitar 21% nelayan yang beralih ke alat tangkap lain. Besarnya masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam peralihan alat tangkap dikarenakan biaya yang cukup mahal.

Tabel 11 : Alat tangkap pengganti cantrang

No	Responden	Alat tangkap sebelum permen no2	Alat tangkap pengganti
1.	Khairul	Cantrang	Pukat tuamang
2	Belly	Cantrang	Jaring
3	Darwin	Cantrang	Jaring

Sumber: Data survei 2016

Dalam proses penelitian dilapangan, penulis mendapati 3

responden yang dipilih melakukan peralihan alat tangkap dari penggunaan alat tangkap cantrang ke alat tangkap lain seperti alat tangkap pukat tuamang dan jaring. Alasan yang diberikan mereka takut berurusan dengan polisi air jika terjadi razia kapal di laut.

4.6.2 Dampak Ekonomi

Dampak dari pelarangan cantrang ini tentu akan berimbas terhadap produksi hasil tangkapan nelayan selain itu ditinjau dari sektor pendapatan nelayan cantrang akan menurun dengan pelarangan pengoperasian cantrang ini. Adapun produksi hasil tangkapan nelayan dalam satu bulan berjumlah 8340 kg atau 8,3 ton setiap bulanya. Sedangkan total kerugian pendapatan seluruh nelayan perbulan berdasarkan hasil tangkapan perhari berjumlah Rp.1.17530.000 .jika peraturan ini diberlakukan tanpa di revisi ulang maka sektor produksi maupun pendapatan nelayan akan menurun.

penulis mengambil sampel 3 responden nelayan 10 gt yang beralih alat tangkap dari cantrang ke jenis alat tangkap lain serta perbandingan pendapatan .

Tabel 12 : Perbandingan pendapatan 3 responden yang beralih alat tangkap

No	Nama	Pendapatan sebelum	Pendapatan sesudah
.			

		kebijakan	kebijakan
1.	Khairul	4.800.000	4.500.000
2.	Belly	5.200.000	4.800.000
3.	Darwin	5.500.000	4.500.000

Sumber : *Data survey, 2016*

Tabel 12 menjelaskan Pendapatan dari 3 responden diatas merupakan pendapatan bersih dimana sebelumnya biaya keperluan kapal dan makanan sudah terselesaikan terlebih dahulu oleh pemilik kapal.

4.6.3 Dampak lingkungan

Dampak lingkungan juga menjadi bagian terpenting dalam peraturan ini. Latar belakang peraturan ini dibuat adalah karena masalah lingkungan yang sangat memperhatikan. Dampak lingkungan juga menjadi bagian terpenting dalam peraturan ini. Latar belakang peraturan ini dibuat adalah karena masalah lingkungan yang sangat memperhatikan. Dampak yang pertama yang akan terjadi yaitu pemulihan lingkungan perairan pasca pemberhentian pengoperasian cantrang, selanjutnya peningkatan kualitas perairan jika kualitas perairan telah meningkat tentu akan menimbulkan potensi perikanan ataupun hasil laut lainnya akan melimpah, kemudian akan terjaganya kelestarian lingkungan perairan.

4.6.4 Dampak sosial

Kembalinya potensi perikanan pasca pelarangan pengoperasian maka nelayan cantrang akan merasakan produksi atau pendapatan mereka menurun ini akan menimbulkan keresahan kepada para nelayan cantrang .karena kehilangan mata pencaharian masyarakat nelayan cantrang tidak mempunyai pekerjaan dan akhirnya menambah angka pengangguran di desa tersebut, gejolak sosial pun akan mudah terjadi antar nelayan untuk mencari pekerjaan ini akan berdampak terhadap berkurangnya kesejahteraan nelayan.. Bagi nelayan non cantrang tidak ada lagi

4.6.4 Dampak terhadap tenaga kerja

dampak paling nyata jika peraturan ini diterapkan cukup berimbas kepada tenaga kerja yang mengantungkan hidup ke alat tangkap Cantrang ini, dalam survei yang dilakukan di desa raja bejamu terdapat 140 kapal cantrang, dimana kapal berukuran 5 GT berjumlah 84 unit dengan 252 tenaga kerja, sedangkan kapal berukuran 10 GT berjumlah 56 unit dengan 224 tenaga kerja Sementara tenaga kerja untuk mengoperasikan kapal cantrang 5 GT diperlukan 3 orang dan 4 orang kapal 10 GT termasuk pemilik didalamnya bearti ada sebanyak 476 nelayan cantrang yang akan kehilangan mata pencaharian apabila peraturan ini secara tegas diterapkan.

4.6. Tanggapan nelayan desa Raja Bejamu

Masyarakat nelayan desa bejamu pada umumnya telah mengetahui tentang permen-kp no 2 tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang melalui media televisi. Berikut persentasi tanggapan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat gambar 4.5

Gambar 4: Tanggapan Masyarakat Desa Raja Bejamu



Sumber : hasil wawancara masyarakat nelayan di desa raja bejamu

Berdasarkan penyajian gambar 4 diatas dapat dijelaskan bahwa hanya terdapat 20 % masyarakat yang pro terhadap peraturan ini. Hasil penelitian dilapangan menunjukan sebanyak 20 % masyarakat yang pro. Pelarangan cantrang ini bagi nelyan bukanlah hal yang baru mereka dengar, di media massa sudah banyak berita yang menyebutkan bahwa penggunaan alat tangkap ini dilarang karena

ketidakramah lingkungan. Pada umumnya masyarakat nelayan sudah mengetahui resiko jika tetap menggunakan alat tangkap cantrang untuk melaut, meskipun belum ada sanksi tegas dari pemerintah setempat tentang larangan penggunaan cantrang namun nelayan merasa khawatir dikarenakan pada tahun tahun sebelumnya sekelompok nelayan desa Raja Bejamu dan nelayan sinaboi terjaring razia dilaut oleh polisi air yang sedang patroli penyebabnya yaitu nelayan tidak memiliki surat izin usaha penangkapan (SIUP). Berdasarkan informasi yang didapat dari nelayan sejauh ini belum ada nelayan terjaring razia .

Solusi dan rekomendasi dari Permen Kp No 2 Tahun 2016

Berdasarkan penelitian dilapangan penulis memberikan sedikit solusi untuk meminimalisir dampak yang diberikan dari penerapan peraturan tersebut berikut uraiannya:

1. Sosialisasi alat tangkap ramah lingkungan
2. Memberikan kelonggaran waktu dalam proses peralihan
3. Adanya bantuan dana peralihan alat tangkap

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan

Hilir mengenai dampak Kebijakan No.2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang terhadap ekonomi masyarakat nelayan di desa raja bejamu. Maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan pelarangan kapal Cantrang untuk melaut di beri waktu sampai dua atau tiga tahun lagi untuk bisa memiliki waktu untuk konversi ke alat tangkap yang diijinkan.
2. Konversi alat tangkap Cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang banyak, sedangkan nelayan memiliki kapal cantrang itu mayoritas dengan jalan berhutang. Harusnya nelayan diberi kelonggaran waktu untuk bisa menyesuaikan dengan peraturan tersebut.
3. Jika peraturan ini secara tegas dilarang dampak terhadap produksi nelayan perbulan mencapai 8,3 ton dan melantarkan tenaga kerja sebanyak 476 nelayan cantrang.

4.2. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mensosialisasikan dan menyelenggarakan pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan; juga menyiapkan skema pembiayaan untuk membantu peralihan ke alat tangkap ramah lingkungan melalui

organisasi nelayan atau kelembagaan koperasi nelayan; dan menyelesaikan tuntas pengukuran ulang *gross* akte kapal ikan dan memfasilitasi proses penerbitan izin baru.

2. Meminta kepada pemerintah pusat untuk melakukan beberapa hal seperti menganggarkan penggantian alat penangkapan ikan yang dilarang dan pelatihan penggunaan alat penangkapan pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardidja,S (2005). Metode Penangkapan Ikan JI.1. Cianjur : CV. Baruna Ilmu Indonesia
- Arikunto, 2002. Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arisman. 1982. Perikanan Laut. Angkasa Bandung: Bandung.
- Ayodhya, A.U. 1983. Metode Penangkapan Ikan. Cetakan pertama.Faperika : IPB Bogor.
- BAPPEDA Kabupaten Rokan Hilir,2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2011.Bagansiapiapi.
- Bagir, Manan. 1995. *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta :Ind. Hillco

- Briston Jisman. 2010. *Keadaan Umum Perikanan Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*. Laporan Praktek Umum Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau. Pekanbaru. 54 hal.
- Cahyani, TR. 2013. *Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal*. Universitas Diponegoro. Semarang
- Dahuri, D., 2003. *Membangun Kembali Perekonomian Indonesia Melalui Sektor Perikanan dan Kelautan*. LISPI. Jakarta.
- Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 2010. *Laporan Akhir Tahun Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*.
- Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2011. *Keragaan perikanan tangkap di setiap wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)*. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- DKP Kabupaten Rokan Hilir, 2012. *Laporan Tahunan 2011, Rokan Hilir*
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Eka, A Rendra. 2013. *Analisis kebijakan tentang penggunaan alat penangkap ikan jenis cantrang (pukat tarik) di Indonesia*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar Pembentukannya-kumpulan kuliah)*. 1996. Jakarta : Sekretariat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Herlambang dkk. 2001. *Ekonomi Makro: Teori Analisis dan Kebijakan*, Jakarta: Gramedia.
- http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiantrans/kebijakan.php-64k. memahami proses pengambilan kebijakan. Di akses pada 23 Oktober 2015
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.2/PERMEN-KP/2015